



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Roberto Carlos Rumahorbo**
2. : Pematangsiantar
- Tempat Lahir
3. : 19 Tahun / 23 Mei 2002
- Umur/Tgl Lahir
4. : Laki-laki
- Jenis Kelamin
5. : Indonesia
- Kebangsaan
6. : Jln. Bahagia Kel. Asuhan Kec. Siantar
- Tempat Tinggal Timur Kota Pematangsiantar
7. : Kristen
- Agama
8. : Wiraswasta
- Pekerjaan
9. : SMA (tidak tamat)
- Pendidikan

Terdakwa Roberto Carlos Rumahorbo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roberto Carlos Rumahorbo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, 4 KUHPidana
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa Roberto Carlos Rumahorbo telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roberto Carlos Rumahorbo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : B5D02K29M2 M/T, Nomor polisi BK 2849 WAZ, warna hitam, Nomor rangka : MH1KC0112JK004445 Nomor mesin : KC01E1004438, tahun pembuatan 2018 yang telah dibuat gandengannya / becak barang.Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Baikman Sinaga
4. Membebaskan kepada terdakwa Roberto Carlos Rumahorbo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Primair

Bahwa ia terdakwa Roberto Carlos Rumahorbo bersama dengan saksi Andreas Lumban Tobing, dan Jodi Simatupang (Daftar Pencarian Orang Polsek Siantar Utara) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan jati Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : B5D02K29M2 M/T, Nomor polisi BK 2849 WAZ, warna hitam, Nomor rangka : MH1KC0112JK004445 Nomor mesin : KC01E1004438, tahun pembuatan 2018 yang telah dibuat gandengannya / becak barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Baikman Sinaga, selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Roberto Carlos Rumahorbo dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 01.30 Wib, ketika terdakwa dan saksi Andreas Lumban Tobing sedang berada di Rambung merah Kota Pematangsiantar lalu diajak Jodi Simatupang untuk mencari angin dan atas ajakan tersebut terdakwa pergi bersama teman-temannya berboncengan menggunakan sepeda motor Jodi Simatupang.

Kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat menuju ke Perluasaan, Jodi Simatupang melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Verza warna hitam yang telah dijadikan becak barang dan terparkir di teras rumah dalam kondisi stang tidak terkunci. Lalu Jodi Simatupang mengajak untuk mengerjai / mengambil sepeda motor sambil menunjuk ke sepeda motor yang sedang diparkir tersebut. Kemudian Jodi Simatupang dan Andreas Lumban Tobing menuju teras rumah tempat becak diparkir sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi. Setelah itu Jodi Simatupang menyambung kabel dan mendorong becak tersebut di bantu Andreas Lumban Tobing menjauh dari tempat semula lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 10 (sepuluh) meter menuju jalan umum, lalu Jodi Simatupang menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Rambung Merah dan menyimpannya dalam kompleks kuburan Cina.

Bahwa sepeda motor/becak yang di diambil tersebut kemudian di jual melalui black market dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan, terdakwa Roberto Carlos Rumahorbo dan Jodi Simatupang mendapatkan bagian masing-masing Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Andreas Lumbantobing mendapat bagian Rp. 600. (enam ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Baikman Sinaga mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Roberto Carlos Rumahorbo bersama dengan saksi Andreas Lumban Tobing, dan Jodi Simatupang (Daftar Pencarian Orang Polsek Siantar Utara) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan jati Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : B5D02K29M2 M/T, Nomor polisi BK 2849 WAZ, warna hitam, Nomor rangka : MH1KC0112JK004445 Nomor mesin : KC01E1004438, tahun pembuatan 2018 yang telah dibuat gandengannya / becak barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Baikman Sinaga, selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Roberto Carlos Rumahorbo dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 01.30 Wib, ketika terdakwa dan saksi Andreas Lumban Tobing sedang berada di Rambung merah Kota pematangsiantar diajak Jodi Simatupang untuk mencari angin lalu atas ajakan tersebut terdakwa pergi bersama teman-temannya berboncengan menggunakan sepeda motor Jodi Simatupang.

Kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat menuju ke Perluasaan, Jodi Simatupang melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Verza warna hitam yang telah dijadikan bedak barang dan terparkir di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pms



teras rumah dalam kondisi stang tidak terkunci. Lalu Jodi Simatupang mengajak terdakwa dan Andreas Lumban Tobing untuk mengerjai / mengambil sepeda motor sambil menunjuk ke sepeda motor yang sedang diparkir tersebut. Kemudian Jodi Simatupang dan Andreas Lumban Tobing menuju teras rumah tempat becak di parkir sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi. Kemudian Jodi Simatupang menyambung kabel dan mendorong becak tersebut dari tempat semula di bantu Andreas Lumban Tobing menjauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter menuju jalan umum, lalu Jodi Simatupang menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Rambung Merah dan menyimpannya dalam kompleks kuburan cina.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Baikman Sinaga mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baikman Sinaga, dibawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 03.00 Wib di teras rumah Jalan Jati No. 03 Kel. Kahean kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar.
 - Bahwa barang milik saksi Baikman Sinaga yang telah di curi oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : B5D02K29M2 M/T, Nomor polisi BK 2849 WAZ, warna hitam, Nomor rangka : MH1KC0112JK004445 Nomor mesin : KC01E1004438, tahun pembuatan 2018 yang telah dibuat gandengannya / becak barang.
 - Bawha pada malam sekira pukul 24.00 wib saksi Heri Jono dan Hari D. Purba telah memberikan kunci sepeda motor seperti biasa kepada saksi saksi Baikman Sinaga
 - Bawha keesokan harinya sekira pukul 03.00 wib ketika akan menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motornya sudah hilang.



- Bahwa sepeda motor bergandeng becak barang tersebut biasa digunakan untuk membawa sayur, bawang dan kebutuhan pokok.
- Bahwa saksi sudah mencari sepeda motor bergandeng becak tersebut sekitar rumah tetapi tidak ketemu.
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan / diparkir diteras rumah tanpa pagar.
- Bahwa keesokan harinya baru membuat laporan ke polisian dan melihat postingan di black market dari internet Hp bahwa sepeda motor tersebut diperjual belikan di daerah Serbelawan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut bersama temannya di kantor polisi ;
- Bahwa saksi Baikman Sinaga tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Heri Jono Pasaribu, dibawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 03.00 Wib di teras rumah Jalan Jati No. 03 Kel. Kahean kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar.
- Bahwa barang milik saksi Baikman Sinaga yang telah di curi oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : B5D02K29M2 M/T, Nomor polisi BK 2849 WAZ, warna hitam, Nomor rangka : MH1KC0112JK004445 Nomor mesin : KC01E1004438, tahun pembuatan 2018 yang telah dibuat gandengannya / becak barang.
- Bahwa pada malam sekira pukul 24.00 wib saksi Heri Jono dan Hari D. Purba telah memberikan kunci sepeda motor seperti biasa kepada saksi Baikman Sinaga
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 03.00 wib ketika akan menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motornya sudah hilang.
- Bahwa sepeda motor bergandeng becak barang tersebut biasa digunakan untuk membawa sayur, bawang dan kebutuhan pokok.



- Bahwa saksi sudah mencari sepeda motor bergandeng becak tersebut sekitar rumah tetapi tidak ketemu.
 - Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan / diparkir diteras rumah tanpa pagar.
 - Bahwa keesokan harinya baru membuat laporan ke polisian dan melihat postingan di black market dari internet Hp bahwa sepeda motor tersebut diperjual belikan di daerah Serbelawan.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut bersama temannya di kantor polisi ;
 - Bahwa saksi Baikman Sinaga tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Baikman Sinaga mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Donara Purba, dibawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 03.00 Wib di teras rumah Jalan Jati No. 03 Kel. Kahean kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar.
 - Bahwa barang milik saksi Baikman Sinaga yang telah di curi oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : B5D02K29M2 M/T, Nomor polisi BK 2849 WAZ, warna hitam, Nomor rangka : MH1KC0112JK004445 Nomor mesin : KC01E1004438, tahun pembuatan 2018 yang telah dibuat gandengannya / becak barang.
 - Bahwa pada malam sekira pukul 24.00 wib saksi Heri Jono dan Hari D. Purba telah memberikan kunci sepeda motor seperti biasa kepada saksi saksi Baikman Sinaga
 - Bahwa keesokan harinya sekira pukul 03.00 wib ketika akan menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motornya sudah hilang.
 - Bahwa sepeda motor bergandeng becak barang tersebut biasa digunakan untuk membawa sayur, bawang dan kebutuhan pokok.
 - Bahwa saksi sudah mencari sepeda motor bergandeng becak tersebut sekitar rumah tetapi tidak ketemu.



- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan / diparkir diteras rumah tanpa pagar.
 - Bahwa keesokan harinya baru membuat laporan ke polisian dan melihat postingan di black market dari internet Hp bahwa sepeda motor tersebut diperjual belikan di daerah Serbelawan.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut bersama temannya di kantor polisi ;
 - Bahwa saksi Baikman Sinaga tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Baikman Sinaga mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor / becak barang di jalan jati Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar.
 - Bahwa barang milik korban yang di curi oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Verza yang telah di buat gandengannya / becak barang.
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ANDREAS LUMBAN TOBING dan JODI SIMATUPANG (DPO).
 - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa peranan masing-masing teman terdakwa yaitu terdakwa ROBERTO CARLOS RUMAHORBO berperan untuk mengawasi sekitar tempat kejadian dan menjual sepeda motor / becak barang tsb, ANDREAS LUMBAN TOBING berperan menemani JODI SIMATUPANG (DPO) menuju ke teras rumah korban, kemudiann mendorong sepeda motor/becak barang tersebut dari parkirannya menuju jalan umum dan menjual becak barang tersebut, JODI SIMATUPANG (DPO) berperan untuk memutus kabel kontak dan menyambungkan wayernya, mendorong sepeda motor / becak barang dari parkirannya menuju jalan umum dan menghidupkan mesin sepeda motor.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian namun pada saat para terdakwa melintas dan melihat sepeda motor / becak barang tersebut



kemudian timbul niat terdakwa dan temannya untuk melakukan pencurian.

- Bahwa tujuan terdakwa dan temannya melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual sepeda motor / becak barang tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual di black market dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : B5D02K29M2 M/T, Nomor polisi BK 2849 WAZ, warna hitam, Nomor rangka : MH1KC0112JK004445 Nomor mesin : KC01E1004438, tahun pembuatan 2018 yang telah dibuat gandengannya / becak barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor / becak barang di jalan jati Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar.
- Bahwa barang milik korban yang di curi oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Verza yang telah di buatkan gandengannya / becak barang.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ANDREAS LUMBAN TOBING dan JODI SIMATUPANG (DPO).
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa peranan masing-masing teman terdakwa yaitu terdakwa ROBERTO CARLOS RUMAHORBO berperan untuk mengawasi sekitar tempat kejadian dan menjual sepeda motor / becak barang tsb, ANDREAS LUMBAN TOBING berperan menemani JODI SIMATUPANG (DPO) menuju ke teras rumah korban, kemudiann mendorong sepeda motor/becak barang tersebut dari parkirannya menuju jalan umum dan menjual becak barang tersebut, JODI SIMATUPANG (DPO) berperan untuk memutus kabel kontak dan menyambungkan wayernya, mendorong sepeda motor / becak barang dari parkirannya menuju jalan umum dan menghidupkan mesin sepeda motor.



- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian namun pada saat para terdakwa melintas dan melihat sepeda motor / becak barang tersebut kemudian timbul niat terdakwa dan temannya untuk melakukan pencurian.
- Bahwa tujuan terdakwa dan temannya melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual sepeda motor / becak barang tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual di black market dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 - a. Mengambil sesuatu barang ;
 - b. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
 - c. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain



adalah terdakwa **Roberto Carlos Rumahorbo** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor jenis Honda Verza yang telah di buat gandengannya / becak barang saksi Baikman Sinaga di jalan jati Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, yang dilakukan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ANDREAS LUMBAN TOBING dan JODI SIMATUPANG, peranan terdakwa mengawasi sekitar tempat kejadian dan menjual sepeda motor / becak barang tsb, ANDREAS LUMBAN TOBING berperan menemani JODI SIMATUPANG menuju ke teras rumah korban, kemudiann mendorong sepeda motor/becak barang tersebut dari parkirannya menuju jalan umum dan menjual becak barang tersebut, JODI SIMATUPANG (DPO) berperan untuk memutus kabel kontak dan menyambungkan wayernya, mendorong sepeda motor / becak barang dari parkirannya menuju jalan umum dan menghidupkan mesin sepeda motor, dan sepeda motor tersebut dijual di black market dengan harga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Ad.3. Seluruh atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata sepeda motor jenis Honda Verza yang telah di buat gandengannya / becak barang adalah milik saksi Baikman Sinaga, maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Verza yang telah di buat gandengannya / becak barang adalah milik saksi Baikman Sinaga adalah tanpa izin dan untuk dimiliki yang selanjutnya dijual dan hasilnya dinikmati oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dengan demikian, maka unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata sepeda motor jenis Honda Verza yang telah di buat gandengannya / becak barang adalah milik saksi Baikman Sinaga diparkir didepan rumah yang tidak ada pagarnya, sehingga unsur kelima ini tidak terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke 3 tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan terbukti maka secara mutatis mutandis majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan subsider, sehingga unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur kelima yaitu:

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata perbuatan yang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya ANDREAS LUMBAN TOBING dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JODI SIMATUPANG, secara bersama-sama atau bersekutu, dengan demikian unsur kelima juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : B5D02K29M2 M/T, Nomor polisi BK 2849 WAZ, warna hitam, Nomor rangka : MH1KC0112JK004445 Nomor mesin : KC01E1004438, tahun pembuatan 2018 yang telah dibuat gandengannya / becak barang, oleh karena telah diambil secara tanpa hak oleh terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Baikman Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roberto Carlos Rumahorbo** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Roberto Carlos Rumahorbo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : B5D02K29M2 M/T, Nomor polisi BK 2849 WAZ, warna hitam, Nomor rangka : MH1KC0112JK004445 Nomor mesin : KC01E1004438, tahun pembuatan 2018 yang telah dibuat gandengannya / becak barang, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Baikman Sinaga;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Kamis, tanggal 30 September 2021**, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., dan Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sinta R. Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Meutya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta R. Ritonga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)